



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta 21 Februari 2020
Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota

di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 700/1705/SJ

TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN DANA DESA TAHUN 2020

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2020 dan memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i:

1. Untuk melaksanakan tugas secara baik terkait dengan pengelolaan Dana Desa, meliputi:
 - a. melakukan verifikasi data jumlah desa;
 - b. menetapkan peraturan bupati/walikota tentang rincian Dana Desa per desa;
 - c. melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran;
 - d. dapat menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa;
 - e. melakukan evaluasi Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. pendampingan atas penggunaan Dana Desa; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa, sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa dan capaian keluaran Dana Desa.
2. Untuk menugaskan Inspektur Daerah:
 - a. memverifikasi data jumlah desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah desa dalam alokasi Dana Desa tahun sebelumnya dengan memperhatikan dasar pembentukan desa;
 - b. memastikan perhitungan rincian Dana Desa setiap desa;
 - c. memastikan penyaluran Dana Desa tepat syarat dan tepat waktu sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. memastikan penggunaan Dana Desa sesuai prioritas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- e. memantau dan melakukan evaluasi atas sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa dan capaian keluaran Dana Desa,
 - f. melakukan asistensi pengelolaan Dana Desa pada proses penyaluran, perencanaan dan penggunaan dana desa;
 - g. melakukan pencegahan penyimpangan pengelolaan Dana Desa;
 - h. menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat yang diterima;
 - i. melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi.
3. Untuk menugaskan Camat:
- a. memastikan ketepatan waktu atas penyampaian persyaratan penyaluran Dana Desa;
 - b. memastikan ketepatan waktu penyampaian peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. melakukan evaluasi rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa khususnya terkait persetujuan bupati/wali kota dalam hal penggunaan Dana Desa yang tidak termasuk prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - d. pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
4. Untuk memperhatikan mekanisme penyaluran Dana Desa tahun 2020, meliputi:
- a. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. Penyaluran dana desa sebagaimana angka 4.a dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke rekening kas desa;
 - c. Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - 1) Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen), dengan syarat:
 - a) Peraturan Bupati/Walikota tata cara pembagian yang menetapkan rincian Dana Desa setiap desa;
 - b) Peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
 - c) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - 2) Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen), dengan syarat:
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b) Laporan realisasi penyerapan dan pengeluaran tahap I paling sedikit realisasi penyerapan 50% dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 35%.
 - 3) Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen), dengan syarat:
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan pengeluaran sampai dengan tahap II paling sedikit realisasi penyerapan 90% dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 75%; dan
 - b) Laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

- d. penyaluran dana desa untuk pemerintah daerah yang berkinerja baik dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- 1) Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (empat puluh persen); dan
 - 2) Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen);
- e. penyaluran Dana Desa ke rekening kas desa tidak harus menunggu semua desa memenuhi persyaratan penyaluran.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph. D

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
8. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
9. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia; dan
10. Gubernur Seluruh Indonesia.